


Gorontalo

Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

LILI SURIYANTI

lilisuriyanti@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

QOTRUN NIDA

nida@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

EKI FURQON

ekifurqon@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Peningkatan penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut. Ini terutama berlaku untuk mempercepat proyek strategis nasional, mengatur administrasi perpajakan daerah, dan menyediakan kemudahan berusaha. Dengan demikian, beberapa peraturan pajak daerah telah diubah. Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan terkait tarif pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Masalah hukum kemudian muncul bagaimana pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam penetapan tarif pajak daerah apakah telah mampu mengantisipasi terjadinya ketidakselarasan kebijakan pajak daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, kewenangan dalam penyelenggaraan penetapan pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencakup: (a). peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; (b). peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (c).

kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan (d). peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional. sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Kedua, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan tarif pajak daerah sebelum dan sesudah pembentukan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja kondisi faktual saat ini Pemerintah Daerah tetap memiliki kewenangan dalam rangka penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana hal tersebut diuraikan di dalam Pasal 189 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah daerah yang menyesuaikan dengan program-program prioritas nasional dalam menentukan tarif pajak daerah sesuai batasan tarif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Kata Kunci: Hubungan; Pemerintah; Tarif Pajak.

Abstract

Increased policy alignment between the central and local governments is needed to implement these strategic policies to increase investment and job creation. This is especially true for accelerating national strategic projects, organizing local tax administration, and providing ease of doing business. Thus, some local tax regulations have been changed. Article 156A of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation states that the government can change policies related to regional tax and levy rates set by local governments in accordance with national priority programs. Legal problems then arise how the implementation of the relationship between the central government and local governments in determining regional tax rates has been able to anticipate the occurrence of regional tax policy misalignment. This research uses normative juridical method with statutory approach. Based on the results of the existing discussion, the results of this study are as follows: First, the authority in the implementation of regional tax determination according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation includes: (a) improving the investment ecosystem and business activities; (b) improved protection and welfare of workers; (c) the facilitation, empowerment, and protection of cooperatives and micro, small and medium enterprises; and (d). increased investment and acceleration of national strategic projects. as stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 10 of 2021 concerning Regional Taxes and Regional Levies in order to support ease of doing business and regional services Second, the relationship between the central government and local governments in determining regional tax rates before and after the establishment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Current factual conditions Regional Governments still have the authority to determine regional tax rates and regional levies as outlined in Article 189 paragraph (2) of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments which adjust to national priority programs in determining local tax rates according to tariff limits issued by the Central Government.

Keywords: Relations; Government; Tax Rates.

1. PENDAHULUAN

Di negara-negara seperti Indonesia, yang memiliki wilayah kepulauan yang tersebar luas dengan budaya yang beragam, pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang terdesentralisasi sangat penting dan cocok, karena sistem ini lebih demokratis dan memudahkan kolaborasi dalam pemerintahan karena pelaksanaan kekuasaan sejalan dengan tradisi dan budaya unik masing-masing daerah. (Departemen Keuangan, 2023) Pasal 23A UUD NRI 1945 menetapkan dasar

hukum untuk pengelolaan pajak dan pungutan lain yang memaksa untuk keperluan negara. Pajak biasanya adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Mereka tidak menerima hasil langsung dari prestasi atau kompensasi jasa, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan dapat dipaksakan bagi mereka yang tidak mau membayarnya. Dengan demikian, akan memastikan bahwa uang pajak selalu ada di kas negara. Selain itu, pengenaan pajak yang diatur undang-undang akan memastikan bahwa pembayar pajak merasa adil, dan pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menentukan besarnya pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terutama Bab IV mengatur apa yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak, terutama Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan bahwa tarif pajak daerah sebenarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak. Meskipun tarif lebih lanjut belum ditetapkan, klausul ini hanya memberikan penjelasan singkat tentang bagaimana tarif daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, huruf d hanya menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pajak daerah dan retribusi daerah diperluas dan kewenangan penetapan tarif penting diberikan. Sektor perpajakan akan menjadi salah satu subjek perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salah satu perubahan utama yang terjadi setelah UU Cipta Kerja adalah bahwa sekarang ada ruang bagi Pemerintah Pusat untuk mengambil alih penetapan tarif pajak di daerah. Bahkan, dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha berdaya saing tinggi, serta untuk mempromosikan kebijakan yang lebih kompetitif, Pemerintah Pusat dapat membatalkan tarif pajak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156A Pemerintah dapat mengubah kebijakan pajak dan retribusi pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, dan memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara mandiri dan mandiri. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan mereka kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengawasi komponen penting dari struktur pemerintahan, termasuk kemampuan untuk mengenakan pajak kepada warga negaranya untuk membayar pelayanan publik. (Phaurela Artha Wulandari, 2018) Pada hakikatnya, pajak daerah juga berfokus pada fungsinya sebagai alat untuk menyediakan sumber daya untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Ini sejalan dengan peran utama pajak, yaitu kontrol dan penerimaan. Eksistensi pajak dalam jangka waktu satu tahun harus dievaluasi untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Ini karena pada akhirnya pajak daerah akan menjadi penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun penerimaan dapat melampaui target. Penetapan sumber daya penerimaan untuk setiap daerah adalah bagian dari desentralisasi fiskal. (Machfud Sidik, 2002)

Wajib pajak saat ini di Indonesia membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi pungutan pajak daerah masih kecil dibandingkan dengan pungutan pajak nasional. Karena berbagai kelemahan sistem pajak daerah yang berlaku selama ini, beban pajak masyarakat lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, pemerintah baru-baru ini melakukan perubahan besar dalam sistem pajak daerah. (Nick Devas, 2002) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selalu ingin memegang kekuasaan sepenuhnya dalam segala hal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Akibatnya, mereka menjalankan urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Phaurela Artha Wulandari dan Ermy Iryanie, 2018) Dengan mempertimbangkan keadaan saat ini, beberapa peraturan mengenai pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyusun Perda mengenai pajak dan retribusi serta dalam menerapkan penyesuaian tarif pajak dan retribusi nasional.

Sebelum ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Bab IV, mengatur penetapan dan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak, terutama Pasal 95 ayat (1), yang menyatakan bahwa tarif pajak daerah sebenarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Meskipun pengaturan tarif lebih lanjut belum ditetapkan, klausul ini hanya menjelaskan secara singkat bagaimana tarif daerah ditetapkan melalui peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pembukaannya huruf d hanya menyebutkan bahwa perluasan ruang lingkup pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian kewenangan penetapan tarif penting dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sektor perpajakan menjadi salah satu materi muatan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perpajakan. Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah perpajakan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan terkait tarif pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus pada dua permasalahan, bagaimana Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menganggap hukum sebagai struktur dari sistem standar. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, prinsip, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Studi ini akan melihat bagaimana peran dibagi antara pemerintah pusat dan daerah serta seberapa jauh pemerintah dalam menerapkan undang-undang Cipta Kerja sektor pajak daerah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini disusun secara sistematis, dikaji, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan tentang hubungannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang

telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif terutama menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian.

3. PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Pemerintahan (administrasi) baru memiliki wewenang untuk menjalankan operasinya. Dengan kata lain, tindakan pemerintahan harus dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan. (HM Arief Muljadi, 2005) Menurut Prajudi Atmosudirdjo, wewenang pemerintah terdiri dari hak untuk mengelola pemerintahan dan hak untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah lainnya. (Prajudi Atmosudirdjo, 1981) Menurut jenisnya, wewenang dapat dibagi menjadi tiga jenis: Yang pertama adalah wewenang terikat, yang terjadi hanya jika telah ditetapkan secara jelas kapan dan dalam keadaan apa wewenang tersebut harus dilaksanakan serta bagaimana keputusan seharusnya diambil. Yang kedua adalah wewenang fakultatif, yang tidak harus dilaksanakan karena masih ada pilihan untuk dilakukan, bahkan jika pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu.

Tidak mudah untuk menemukan bentuk hubungan yang ideal antara pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan, karena itu merupakan proses yang berjalan seiring dengan sejarah Indonesia. Hubungan antara pusat dan daerah negara kesatuan dengan satuan otonomi tidak hanya berkaitan dengan penentuan urusan rumah tangga daerah, tetapi juga berkaitan dengan hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan organisasi pemerintahan daerah. (Ni'matul Huda, 2009) Semua warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri, menikmati keuntungan yang diberikan oleh pemerintah pusat negara kesatuan. Oleh karena itu, baik desentralisasi maupun dekonsentrasi memerlukan delegasi kewenangan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dua jenis urusan pemerintahan. Yang pertama dikenal sebagai urusan pemerintahan absolut dan yang kedua terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pemerintah pusat dapat mengubah kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. (1) Perubahan tarif pajak dengan penetapan tarif pajak nasional; (2) Pengawasan dan evaluasi peraturan daerah mengenai pajak yang menghambat kemudahan berusaha dan ekosistem investasi; (3) Tarif pajak provinsi, kabupaten, dan kota yang berlaku secara nasional, termasuk ketentuan tambahan mengenai tata cara penetapan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 156A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan tarif pajak daerah. Ide dasar dari perubahan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menerapkan perubahan tarif pajak nasional dan pembuatan Perda Pajak. Pada dasarnya, keterlibatan Pemerintah Pusat dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah membawa dampak positif, salah satunya adalah untuk memitigasi Pemerintah Daerah untuk menaikkan tarif yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga tarif pajak daerah mempunyai ukuran yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian penyelenggaraan kebijakan pajak daerah dalam mendukung kemudahan berusaha sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 5.1. Penyelenggaraan Pajak Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah

No	Materi Muatan	Realisasi
1	Penyesuaian Tarif Pajak Dan Retribusi	Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
2	Evaluasi Rancangan Perda Dan Perda Mengenai Pajak Dan Retribusi	Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas: a. evaluasi rancangan Perda mengenai pajak dan Retribusi; dan b. evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
3	Pengawasan Perda Mengenai Pajak Dan Retribusi	<p>Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bertentangan dengan kepentingan umum; b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha
4	Dukungan Insentif Pelaksanaan Kemudahan Berusaha	Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5	Sanksi Administratif	Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan diberikan teguran tertulis oleh Menteri Keuangan. Teguran tertulis disampaikan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Gubernur/bupati/wali kota wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat teguran diterima.
---	----------------------	---

Berdasarkan tabel di atas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah hasil dari kebijakan pajak daerah yang mendukung kemudahan berusaha. Untuk mendukung usaha daerah dan layanan mereka, undang-undang ini menetapkan pola pelaksanaan kebijakan tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menerapkan penyesuaian tarif pajak. Kebijakan pajak dan retribusi tersebut juga diperbaiki oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Dengan aturan ini, pemerintah pusat memiliki peran yang lebih besar untuk mendukung penyederhanaan persaingan usaha lokal. Ini melakukan ini dengan memberikan insentif anggaran kepada pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah karena pelaksanaan undang-undang.

B. Analisis Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan republik, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Konsekuensi logis dari menjadi negara kesatuan adalah bahwa pemerintah Negara Indonesia pertama kali dibentuk sebagai pemerintah nasional, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas dan diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Karena itu, jika konsep otonomi daerah berfokus pada desentralisasi politik, keuangan, dan administrasi, penerapan negara kesatuan akan terasa menguntungkan. (UUD 1945) Pelaksanaan otonomi daerah kemudian membuat seluruh pemerintah daerah bergiat dalam membenahi daerahnya masing-masing, termasuk dalam membangun dasar hukum yang mengatur aktivitas di daerah, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda). Penetapan Tarif Pajak Daerah sebelum dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak daerah pada dasarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah. yang menerangkan bahwa pajak daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah, maka pola penetapan pajak daerah dan retribusi daerah sejatinya dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, dengan persetujuan bersama oleh Gubernur apabila tingkat Provinsi atau Bupati/Walikota apabila di tingkat Kabupaten/Kota.

Sebaliknya, tujuan dari Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Undang-undang tersebut mencantumkan penyesuaian tarif untuk program prioritas nasional serta perubahan dalam pengaturan tarif pajak daerah. Ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa program prioritas nasional memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga perlu dipertajam untuk menentukan arah dan tujuannya. Yang kedua adalah bahwa penelitian tentang kelayakan dan hasil program prioritas nasional untuk pelaksanaan proyek strategis nasional relatif jelas dan terukur. Yang ketiga adalah bahwa ada batasan untuk memberikan fasilitas sambil mempertahankan kesinambungan pendapatan asli daerah.

Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat diubah oleh pemerintah pusat, menurut Pasal 156A Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penetapan tarif pajak dan retribusi daerah adalah masalah utama. Pertama, pemerintah pusat memiliki otoritas untuk mengubah tarif pajak yang berlaku secara nasional; kedua, peraturan daerah mengenai pajak yang menghambat investasi dan ekosistem usaha dapat dipantau dan dinilai. Menurut analisis peneliti, upaya pemerintah pusat untuk menetapkan tarif pajak mengadaptasi makna Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan kecuali yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama. Artinya, urusan pemerintahan ini adalah urusan pemerintahan absolut, dan pemerintah pusat sepenuhnya bertanggung jawab atasnya.

Ketika sebuah daerah diberi kebebasan untuk mengelola pemerintahannya sendiri, itu disebut otonomi daerah. Ini mencakup seluruh bidang pemerintahan yang tidak termasuk. Daerah memiliki potensi yang besar untuk mengelola, mengatur, menentukan kebijakan, dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh pengecualian di atas. Pemerintahan negara memiliki desentralisasi, dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah disebut sebagai "hubungan pusat-daerah". Oleh karena itu, pemerintah harus memantau dan membantu otonomi daerah agar tidak berkembang menjadi kedaulatan, yang pada dasarnya adalah kebebasan bertindak. Pemerintah membuat wilayah otonom.

Disebabkan oleh prinsip desentralisasi dalam pemerintahan negara, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dikenal sebagai "hubungan pusat-daerah". Menurut Clarke dan Stewart, ada tiga model teoritis hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama adalah Model Kemandirian Relatif, yang menghormati eksistensi pemerintah pusat tetapi memberikan kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah. Fokusnya adalah untuk memberi pemerintah daerah kebebasan untuk bertindak dalam kerangka kekuasaan, tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, Model Agensi, di mana pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan yang cukup, menjadikannya lebih seperti agen pemerintah pusat yang menjalankan keputusan pemerintah pusat. Karena itu, model ini menunjukkan betapa pentingnya berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol. Pada model ini, pendapatan asli daerah tidak penting dan pemerintah pusat menguasai sistem keuangan daerah. Ketiga, model interaksi adalah model di mana interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menentukan keberadaan dan peran pemerintah daerah.

Tetapi hubungan antara pemerintah dan daerah otonom mirip dengan Model Kemandirian Relatif. Untuk alasan ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja mengubah beberapa peraturan pajak regional. Ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Perda Pajak dan penerapan tarif pajak yang disesuaikan oleh pemerintah nasional. Hubungan antara satuan otonomi dan pusat negara kesatuan tidak hanya terkait dengan cara pemerintahan daerah diatur, tetapi juga terkait dengan hubungan kewenangan, keuangan, pengawasan, dan hubungan yang muncul dari struktur pemerintahan daerah.

Asas desentralisasi memungkinkan penetapan tarif pajak urusan pemerintahan lain; beberapa urusan pemerintahan tidak pernah sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom. Selain beberapa urusan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah subsansional, bagian dari urusan pemerintahan juga menjadi wewenang pemerintah, sementara bagian lainnya didesentralisasi. Karena tanpa desentralisasi, kerusakan akan terjadi. Oleh karena itu, agar otonomi daerah, yang pada dasarnya mengandung kebebasan dan kebebasan bertindak, tidak berkembang menjadi kedaulatan, pemerintah harus memantau dan membantunya. Pemerintah menciptakan daerah otonom. Meskipun demikian, hubungan antara pemerintah dan daerah otonom adalah seperti hubungan antar organisasi resiprokal. (Soetandyo Wignosubroto, 2005) Hal ini sejalan dengan penelitaian permasalahan terkait pajak khususnya tarif pajak terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu, sebagai berikut: (Tjip Ismail, 2013)

1. Keputusan atau peraturan kepala daerah mengatur pungutan daerah, yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (2) dan 156 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pungutan PDRD harus ditetapkan oleh Perda.
2. Muatan minimal yang diatur dalam peraturan daerah tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 95 ayat (3) untuk muatan materi yang diatur dalam perda pajak daerah dan Pasal 156 ayat (3) untuk muatan materi yang diatur dalam perda pajak daerah.
3. Peraturan daerah tidak memenuhi persyaratan UU No. 28 Tahun 2009, seperti:
 - a. Objek pajak dan retribusi daerah diperluas melebihi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009, dan pengecualian objek pajak dan retribusi daerah dikurangi dari yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.
 - b. Tarif pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 156 Pungutan daerah yang tumpang tindih dengan pungutan pusat, karena kewenangan pemerintah pusat yang sudah diberikan ke daerah berdasarkan PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, tetapi pungutannya masih dilakukan oleh pusat.
 - c. Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menghambat lalu lintas barang. Ini bertentangan dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dilarang menetapkan perda yang menyebabkan ekonomi yang mahal, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan ekspor dan impor.

Peningkatan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk menerapkan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut. Ini terutama berlaku untuk mempercepat proyek strategis nasional, mengatur administrasi perpajakan daerah, dan menyediakan kemudahan berusaha. Untuk alasan ini, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diubah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menerapkan penyesuaian tarif pajak dan retribusi seperti yang dilakukan oleh pemerintah nasional serta dalam mengelola Perda mengenai pajak daerah. Berdasarkan analisa yang dilakukan skema pelaksanaan tarif pajak yaitu, sebagai berikut:

Pertama, Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi, meliputi pengaturan mengenai: (1). pendaftaran dan pendataan; (2). penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang; (3). pembayaran dan penyetoran; (4). pelaporan; (5). pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; (6). pemeriksaan Pajak; (7). penagihan Pajak dan Retribusi; (8). keberatan; (9). gugatan; (10). penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan (11). pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Kedua, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan: Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi serta objek pajak atau objek retribusi, antara lain kemampuan wajib pajak atau wajib retribusi untuk membayar pajak atau retribusi.

Ketiga, Pemerintah dapat mengubah kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional untuk melaksanakan kebijakan fiskal nasional, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, dan memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan Pemerintah dapat melakukan perubahan sesuai dengan program prioritas nasional dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi, dan memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan.

Keempat, Evaluasi Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan Menteri Kepentingan Umum merancang Perda kabupaten/kota mengenai Pajak dan Retribusi. Sebelum ditetapkan, rancangan tersebut harus disampaikan kepada gubernur, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Hasil evaluasi yang diatur oleh menteri dapat menghasilkan persetujuan atau penolakan. Penolakan disampaikan dengan alasan penolakan. Ini juga dapat diperbaiki sebelum dikirim kembali atau Persetujuan langsung dapat diberikan untuk rancangan peraturan yang dimaksud.

Kelima, Perda untuk dievaluasi dikirim ke Menteri Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Menteri merekomendasikan perubahan jika evaluasi Perda menunjukkan bahwa itu bertentangan dengan kepentingan umum, kebijakan fiskal nasional, atau

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bupati diminta untuk mengubah Perda dalam waktu 15 hari kerja. Jika tidak melakukannya dalam waktu 15 hari kerja, daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.

Keenam, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi. Insentif ini dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: (1) kemampuan untuk membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi. (2). kondisi tertentu untuk objek pajak, seperti bencana alam, kebakaran, atau penyebab lainnya yang tidak disebabkan oleh Wajib Pajak atau pihak lain yang berusaha menghindari pembayaran pajak; (3). mendukung dan melindungi bisnis mikro dan ultra mikro; (4). mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai program prioritas daerah; (5). mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk bisnis kecil dan menengah; DPRD diberitahu tentang pemberian insentif fiskal dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah. Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Perkada.

Analisa peneliti menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintah Pusat Pengawasan dan perda pemerintah dilakukan melalui metode preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan terhadap rancangan peraturan daerah atau sebelum peraturan daerah disahkan dan berlaku. Pengawasan preventif ini membantu pemerintah pusat menentukan apakah kebutuhan hukum masyarakat di daerah dipaksakan atau tidak. Singkatnya, pemerintah melakukan pengawasan represif terhadap daerah untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan sistem Negara Kesatuan dan rasa keadilan. Selanjutnya, Pasal 218 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan ini adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien yang sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PP Nomor. 79 tahun 2005)

Dengan mempertimbangkan pengalaman buruk yang telah dialami oleh daerah saat menggunakan wewenang mereka untuk memungut pajak daerah, adalah sangat tepat untuk menetapkan pembatasan terhadap besaran tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah. Selain itu, pembatasan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha tentang besaran tarif pajak daerah yang harus mereka bayar, dan untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi pajak baru yang akan muncul.

Sebagai bagian dari desain desentralisasi yang dibangun, pola komunikasi kebijakan dapat digunakan sebagai bentuk standar hubungan pusat-daerah. Sebagaimana ditekankan dalam bagian tentang sinergi kebijakan fiskal Nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sangat penting bagi tingkat pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan memahami kebijakan fiskal yang sedang dijalankan. Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini adalah hasil dari perbaikan undang-undang. Pasal 16 UU PEMDA menyatakan bahwa "*Pemerintahan Pusat berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.*"

Adanya ketentuan ini memberikan perubahan khusus pada sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tertuang pada pasal 4 Undang-

Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 5.2. Pembagaaian Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PAJAK DAERAH	
Kewenangan Pemerintahan Provinsi	Kewenangan Pemerintahan Kabupaten / Kota
<ul style="list-style-type: none"> a. PKB (Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor) b. BBNKB (objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor) c. PAB (objek PAB Adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat) d. PBBKB (objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor) e. PAP (objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan) f. Pajak Rokok (objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok) g. Opsen Pajak MBLB 	<ul style="list-style-type: none"> a. PBB-P2 (objek PPB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan) b. BPHTB (objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan). c. PBJT (objek PBJT adalah Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: Makanan dan/ atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan) d. Pajak Reklame (objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame) e. PAT (objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah) f. Pajak MBLB (objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata.. dll) g. Pajak Sarang Burung Walet (objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet) h. Opsen PKB i. Opsen BBNKB.

Berdasarkan, tabel diatas turut ikut campur pemerintah pusat dalam menata pemerintahan daerah pada bidang penetapan tarif pajak daerah, menjadi sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah menetapkan, bahwasanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat, meliputi: a.) politik luar negeri, b.) pertahanan, c.) keamanan, d.) yustisi, e.) moneter dan fiskal, f.) agama. Namun, keadaan norma yang ada ini pasti akan memiliki konsekuensi hukum bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan

fungisinya. Desentralisasi fiskal di Indonesia juga didasarkan pada ketentuan Pasal 18A UUD NRI 1945. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memberi pemerintah daerah uang untuk menjalankan fungsi dan kewenangan yang sudah diberikan kepada mereka. Dengan melakukan ini, keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional tetap dipertahankan. (Naskah Akademik RUU)

Dengan mengadaptasi pendapat Mangappu Pasaribu tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam skema Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa kebijakan dan pengaturan. Yang pertama adalah penguatan pajak dan retribusi daerah, yang akan dilakukan dengan mengurangi dan mengorganisasikan jenis dan tarif pajak dan retribusi daerah. Yang kedua adalah redesain pengelolaan transfer ke daerah, yang dimaksudkan untuk menguraikan Keempat, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, kebijakan APBN dan APBD harus disesuaikan.

Peneliti memberikan beberapa catatan tentang kewenangan pemerintah untuk mengubah kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan program prioritas nasional. Beberapa aspek penting dari penyesuaian tersebut ditunjukkan dalam rumusan di atas. Jenis pajak daerah yang akan mengalami penyesuaian, besaran penyesuaian, masa berlaku, dan pilihan daerah mana yang harus melakukannya. Di sisi lain, kebijakan pembangunan dan fiskal pemerintah daerah harus selaras dengan rencana jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, dan kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

Pemerintah daerah kabupaten/kota, menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberi kewenangan yang luas untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya dengan menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada di dalamnya. Kewenangan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah memiliki efek positif dan negatif. Salah satu keuntungan dari kewenangan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah bahwa mereka dapat secara mandiri mengatur dan mengelola potensi masing-masing daerah sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, kewenangan yang luas ini juga dapat menyebabkan kesewenang-wenangan, yang dapat menyebabkan negara runtuh. Oleh karena itu, hubungan pusat dan daerah yang dimaksud harus diterapkan secara proporsional dengan mempertahankan gagasan negara kesatuan, yang tidak mengakui adanya komponen yang lepas atau sejajar dengan negara. (Arie Elcaputera 2021) Menurut Bagir Manan, ikut campur pemerintah pusat dalam mengatur pemerintah daerah tentang penetapan tarif pajak daerah adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah pusat dan mencegah konflik kewenangan. Pengawasan biasanya dilakukan dalam dua bentuk: preventif dan represif. Pengawasan preventif digunakan oleh pemerintah pusat untuk memaksa daerah mengikuti kebijakan nasional dengan membatasi dan mengawasi upaya mereka. (Bagir Manan, 2001)

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kewenangan Pemerintah dalam Kewenangan Pemerintah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah. Kedua, Perbandingan Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Daerah Sebelum Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Sedangkan, sesudah Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pemerintah Pusat yang menentukan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah untuk mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arie Elcaputera, Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2001.
- Departemen Keuangan, Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan, Jakarta 2004.
- HM Arief Muljadi, 2005, Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan RI, Prestasi Pustaka.
- Machfud Sidik, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, UGM, Yogyakarta, 13 Maret 2002
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Jakarta Badan Legislasi DPR RI, 2020.
- Ni^{matul} Huda, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusamedia, hlm.12.
- Nick Devas, Fiscal Autonomy and Efficiency, Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, 2002.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah
- Phaurela Artha Wulandari dan Ermy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018)
- Phaurela Artha Wulandari dan Ermy Iryanie, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018).
- PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahah Daerah
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Resentralisasi Daulat Pajak, <https://www.kppod.org/berita/view?id=1149> diakses 4 Juli 2023 pukul 16.51 WIB.
- Soetandyo Wignosubroto dkk, 2005, Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development Yayasan Tifa.
- Tjip Ismail, Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.